

PEDOMAN TEKNIS-REKAPITULASI HASI-PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
2017

Kpt 05/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2017, 36 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH
UTARA TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 11 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2016, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 7 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016, KPT KIP Aceh No. 4 Tahun 2017; KPT KIP Aceh Utara No. 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan KPT KIP Aceh Utara No. 107 Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pedoman Teknis Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017.
Bentuk dan Jenis Formulir untuk keperluan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2017.
 - Lamp : 32 hlm.